PENGARUH SURAT PAKSA DAN TINDAKAN PENYITAAN TERHADAP PELUNASAN TUNGGAKAN PAJAK (Studi Kasus Pada KPP Pratama Soreang)

Oleh
Gita Galenistya Safitri
Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

A letter forcibly and the act of the seizure is one form of supervision by tax administration in the context of ensuring taxpayers do so pay off the debt tax. The phenomenon that happens in the 2012-2015 there increase in tax arrears in KPP Pratama Soreang, apparently billing taxes done by KPP Pratama Soreang with issued a force and action seizure to taxpayer still not maximum in terms of payment tax arrears, because of years 2012-2015 value the tax arrears are low. The purpose of this research to know the influence of a letter forcibly and the act of confiscation to the repayment tax arrears of KPP Pratama Soreang.

Methods used in this research is a method of descriptive and verifikatif with the quantitative approach. Descriptive method used to knowing a variable a force, the act of the seizure, and the repayment tax arrears. While verifikatif method used to the catch a letter the act of forcibly and confiscation of the tax arrears. Testing statistics used is the correlation Person Product Moment, the coefficients determination, the testing of hypotheses using software SPSS 20.0 for windows.

The result of the research indicated that a letter force contributed effect on the taxes and the connection low positive, in addition the act of seizure contributed the effect on the arrears taxes and the connection is positive. This shows that a letter forcibly and the act of seizure contributed the effect on the arrears tax.

Keywords*: a letter forcibly , the act of the seizure , the tax arrears.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penagihan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakannya agar membayar biaya pajak yang masih menjadi tanggungan wajib pajak dengan cara memberikan surat teguran atau memperingatkan, melaksanakan penagihan aktif maupun pasif dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan penagihan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Undang-undang pajak nomor 19 tahun 2007 tentang penagihan pajak dengan surat paksa). Pelunasan pajak dapat dilakukan sesudah akhir

tahun pajak berakhir apabila jumlah pajak penghasilan untuk suatu tahun pajak yang bersangkutan(Supramono, 2010:48). Penagihan pajak melalui prosedur penerbitan surat paksa, karena keterlibatan surat paksa dalam penagihan pajak merupakan manifestasi dari hakikat pajak sebagai pungutan yang bersifat dapat dipaksakan (Gatot S.M Faisal, 2009: 210).

Pemerintah dalam menagih pajak dengan Surat Paksa yang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ternyata masih terdapat WP yang tidak mempunyai iktikad baik dalam melunasi tunggakan pajaknya. Padahal hal ini dilakukan oleh pemerintah dengan tegas kepada WP yang mempunyai tunggakan pajak (Sigit Priadi Pramudito:2015).

Selain itu, dalam melakukan tindakan penyitaan terhadap rekening bank WP terkait dengan jaminan sebagai pelunasan utang pajak, ternyata tidak mudah bagi jurusita pajak untuk bisa melakukan proses penyitaan karena jurusita harus melalui beberapa prosedur panjang untuk bisa melakukan penyitaan tersebut, pihak bank merahasiakan identitas nasabah apabila dilakukan pemeriksaan harus dengan persetujuan nasabah bank tersebut Padahal seperti yang kita ketahui bersama, transaksi perbankan saat ini sangat cepat dan mudah untuk dilakukan oleh nasabah bank, hal ini menjadi fakta yang sangat berkebalikan (Agus Setiaji:2015).

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Undang-Undang Pasal 1 angka 24).

Penagihan pajak pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara mengawasi kepatuhan pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dilaksanakan dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak, jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum dilunasi, maka 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak aktif (Suandy, 2008:174). Masih menurut Suandy (2008) Penagihan pajak aktif adalah tindakan penagihan pajak di mana Kantor Pelayanan Pajak, melalui Juru Sita Pajak, berperan aktif dengan langsung menyampaikan penagihan kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak untuk menyampaikan Surat Teguran, Surat Paksa, dan diikuti dengan tindakan sita atas barang milik Penanggung Pajak yang dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang dan penjualan barang sitaan di depan umum.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut diata, maka penulis tertarik mengambil judul "**PENGARUH SURAT PAKSA DAN TINDAKAN PENYITAAN TERHADAP PELUNASAN TUNGGAKAN PAJAK**''.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Penagihan dengan surat paksa pada KPP Pratama Soreang dilihat dari piutang pajak tahun 2011-2015 penagihan dengan surat paksa pelunasan pajak tidak mengalami kenaikan.
2. Penagihan pajak dengan tindakan penyitaan pada KPP Pratama Soreang dilihat dari piutang pajak tahun 2011-2015 penagihan dengan tindakan penyitaan pelunasan pajak tidak mengalami kenaikan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Seberapa besar pengaruh surat paksa terhadap pelunasan tunggakan pajak pada KPP Pratama Soreang.
2. Seberapa besar pengaruh tindakan penyitaan terhadap pelunasan tunggakan pajak pada KPP Pratama Soreang.

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang relevan mengenai Pengaruh Surat Paksa dan Tindakan Penyitaan Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak.

1.4.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh surat paksa terhadap pelunasan tunggakan pajak pada KPP Pratama Soreang.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh tindakan penyitaan terhadap pelunasan tunggakan pajak pada KPP Pratama Soreang.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

 Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan, juga memperoleh gambaran langsung bagaimana Pengaruh Surat Paksa dan Tindakan Penyitaan Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Soreang.

b. Bagi Instansi

 Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Pengaruh Surat Paksa dan Tindakan Penyitaan Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Soreang.

c. Bagi Peneliti Lain

 Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut di bidang yang sama, yaitu Pengaruh Surat Paksa dan Tindakan Penyitaan Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Soreang.

1.5.2. Kegunaan Akademis

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai perpajakan lebih lanjut, khususnya tentang Pengaruh Surat Paksa dan Tindakan penyitaan Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak, serta untuk memenuhi salah satu syarat skripsi jenjang S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.

b. Bagi Instansi

Dengan penelitian ini dapat memberi referensi bagi instansi tentang Pengaruh Surat Paksa dan Tindakan Penyitaan Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Soreang.

c. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan dapat berguna sebagai referensi penelitian dalam rangka penelitian berikutnya yang berkaitan denga pengaruh surat paksa dan tindakan penyitaan terhadap pelunasan tunggakan pajak pada KPP Pratama Soreang.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Surat Paksa

Menurut Muda Markus (2005:393) Surat Paksa (SP) adalah suatu ketetapan tertulis dari pejabat pajak yang berwanang yang memuat perintah kepada WP yang namanya tertulis dalam SP itu untuk membayar lunas pajak-pajak yang disebut dalam SP itu dalam jangka waktu yang ditentukan dengan ancaman sita apabila pembayaran tidak dilakukan.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa surat paksa adalah ketetapan tertulis oleh pejabat pajak yang disampaikan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya.

2.1.2. Tindakan Penyitaan

Menurut Gatot S.M Faisal (2009: 210) Penyitaan adalah tindakan juru sita untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak. Penyitaan dapat dilakukan terhadap semua barang penanggung pajak, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dimanapun keberadaannya; di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa tindakan penyitaan adalah adalah tindakan jurusita pajak untuk mengasai barang penanggung pajak sebagai jaminan untuk melunasi utang pajaknya.

2.1.3. Pelunasan Tunggakan Pajak

Menurut Yustinus Prastowo (2009:164) pelunasan utang pajak adalah Pembayaran utang pajak sebesar yang masih harus dibayar sesuai administrasi di kantor pajak.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa pelunasan tunggakan pajak adalah pembayaran pajak setelah timbulnya utang pajak.

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Pengaruh Surat Paksa Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak

Surat Paksa (SP) adalah suatu ketetapan tertulis dari pejabat pajak yang berwenang yang memuat perintah kepada Wajib Pajak yang namanya tertulis dalam surat paksa untuk membayar lunas pajak-pajak yang disebut dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat paksa itu (Muda Markus, 2005:393).

Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sriulandari (2015) yaitu Penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap pelunasan tunggakan pajak oleh wajib pajak pada KPP Pratama Gorontalo. Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan oleh pegawai KPP Pratama Gorontalo di mana wajib pajak yang bersangkutan tinggal.

2.2.2. Pengaruh Tindakan Penyitaan Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak

Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak (Gatot, 2009:210).

Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Widhya Ningsih (2008) yaitu Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan surat perintah melakukan penyitaan tersebut memberikan hasil yang signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu.

2.3. Hipotesis

Berdasarkan kerangka penelitian diatas, maka penuli mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H_1 : Surat Paksa berpengaruh terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak

H_2 : Tindakan Penyitaan berpengaruh terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitan menurut Sugiyono (2014:2) adalah metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Adapun metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dan metode verifikatif.

Pengertian metode deskriptif menurut Asep Saepul Hamdi E. Bahruddin (2014:5) adalah penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.

Pengertian metode verifikatif menurut Taufik Rohman Dhohiri, dkk. (2006: 84) adalah penelitian verifikatif adalah penelitian yang bertujuan mengecek kebenaran hasil penelitian yang telah dilakukan.

3.2. Operasionalisasi Penelitian

Menurut I Ketut Swarjana (2015:45) mendefinisikan operasional variabel adalah definisi terhadap variabel berdasarkan konsep teori namun bersifat operasional, agar variabel tersebut dapat diukur atau bahkan dapat diuji baik oleh peneliti maupun peneliti lain.

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka variabel-variabel yang akan diteliti perlu diberi batasan-batasan sebagai berikut:

1. Variabel Bebas/Independen (X_1 dan X_2)
 Menurut Albert Kurniawan (2009:26), variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain yang sifatnya berdiri sendiri. Variabel ini biasa disimbolkan dengan X.
2. Variabel Terikat/Dependen (Y)
 Menurut Albert Kurniawan (2009:26), Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh beberapa variabel lain yang sifatnya tidak dapat berdiri sendiri.

3.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Riduwan (2010:31), mendefinisikan data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukan fakta.

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan mengumpulkan data adalah metode survey.

Menurut Lijan Poltak Sinambela (2014: 123), mendefinisikan Penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.

3.4. Populasi, Sampel dan Tempat Serta Waktu Penelitian

3.4.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2012:115), mendefinisikan Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka populasi dalam penelitian ini adalah laporan tahunan yg terdiri dari laporan jumlah surat paksa yang diterbitkan, jumlah tindakan penyitaan, dan jumlah tunggakan

pajak di KPP Pratama Soreang selama 5 periode yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

3.4.2. Sampel

Menurut Sugiyono (2012:116), mendefinisikan Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *sampling jenuh*. Menurut Sugiyono (2013:84), mendefinisikan *Sampling jenuh* adalah teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua populasi dijadikan sampel. Berdasarkan penarikan sampel tersebut, diperoleh sampel (n) dari data triwulan selama periode januari 2011 sampai desember 2015 yaitu sebanyak 20 sampel (5 tahun x 4 triwulan dalam setahun). Pemilihan data triwulan ini agar memenuhi dan diharapkan dapat memperoleh hasil yang lebih akurat. Sampel yang diambil datam penelitian ini adalah data laporan tahunan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti berupa data jumlah surat paksa yang diterbitkan, jumlah tindakan penyitaan, dan jumlah tunggakan pajak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 di KPP Pratama Soreang.

3.4.3. Tempat Serta Waktu Penelitian

Instansi yang saya jadikan sebagai media penelitian adalah KPP Pratama Soreang yang berlokasi di jalan raya Cimareme No.2015 ngamprah, Bandung, Jawa Barat.

3.5. Metode Pengujian Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian penulis adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif.

3.6. Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

3.6.1. Metode Analisis Data

Metode analisis kuantitatif cocok digunakan dalam penelitian penulis karena data sampel dalam penelitian penulis memiliki nilai dengan skala rasio.

Adapun langkah-langkah analisis verifikatif yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian mengenai ada tidaknya pelanggaran asumsi-asumsi klasik yang merupakan dasar dalam model regresi linier berganda. Hal ini dilakukan sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

 Menurut sugiyono (2012:210), menyatakan Analisis regresi linier berganda yaitu analisis yang digunakan peneliti, bila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor (dinaik

turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua.

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana pengaruh Penagihan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap peningkatan Penerimaan Pajak.

3.6.2. Pengujian Hipotesis

Menurut (Andi Supangat, 2007:293) berpendapat bahwa Hipotesis yaitu salah satu cara dalam statistika untuk menguji "parameter" populasi berdasarkan statistik sampelnya, untuk dapat diterima atau ditolak pada tingkat signifikansi tertentu".

1. Pengujian secara simultan

H_0 ; $\rho = 0$, secara simultan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

H_1 ; $\rho \neq 0$, secara simultan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

Kriteria Pengujian

H_0 ditolak apabila $F_{hitung} > F_{kritis}$ ($\alpha = 0{,}05$)

2. Pengujian secara parsial

Hipotesis

H_0;$\beta_1 = 0$, DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

H_1; $\beta_1 \neq 0$, DPS berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan pajak.

H_0; β_2 = NPM tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

H_1; $\beta_2 \neq$ NPM berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis dan jenis data yang dikumpulkan maka metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif dan Analisis Regresi Berganda. Analisis deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah rata-rata, maksimum dan minimum dengan tujuan mengetahui perkembangan masing-masing variabel pada periode 2011-2015 sedangkan analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan dan pengaruh langsung dari faktor eksternal dan internal yang meliputi Surat Paksa (X_1) dan Tindakan Penyitaan (X_2) terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

4.1.1. Analisis Deskriptif

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang periode tahun 2011 – 2015. Analisis deskriptif akan membahas mengenai perkembangan jumlah surat paksa, tindakan penyitaan dan pelunasan tunggakan pajak periode tahun 2011 – 2015.

4.1.1.1. Perkembangan Jumlah Surat Paksa Pada KPP Pratama Soreang

Pada tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa Surat Paksa tahun 2011-2015 terbesar adalah pada tahun 2015 triwulan IV sebesar 538 dan Surat Paksa terendah adalah pada tahun 2013 triwulan I sebesar 62.

4.1.1.2. Perkembangan Jumlah Tindakan Penyitaan Pada KPP Pratama Soreang

Pada tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa Tindakan Penyitaan tahun 2011-2015 terbesar adalah pada tahun 2015 triwulan IV sebesar 73 dan pada tahun 2013 terendah adalah 0 atau tidak ada tindakan penyitaan.

4.1.1.3. Perkembangan Pelunasan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Soreang

Pada tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa Pelunasan Tunggakan Pajak tahun 2011-2015 terbesar adalah pada tahun 2015 triwulan IV sebesar Rp.12,769,305,024 dan Pelunasan Tunggakan Pajak terendah adalah pada tahun 2011 triwulan I sebesar Rp. 1,229,626,658.

4.1.2. Analisis Verifikatif

4.1.2.1. Uji Asumsi Klasik

1. **Uji Normalitas Data Residual**

 Dari hasil pengujian normalitas data yang disajikan terlihat bahwa nilai probabilitas (sig) variabel residual > 0,05 yang menunjukan bahwa data yang digunakan memiliki sebaran yang normal. Dengan kata lain asumsi normalitas data terpenuhi.

2. **Uji Mulitikolinieritas**

 Dari data yang disajikan terlihat bahwa nilai *tolerance* yang diperoleh kedua variabel bebas masing-masing sebesar 0,960 > 0,1 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Hal ini menunjukan bahwa tidak ditemukan adanya korelasi yang kuat diantara variabel bebas, sehingga asumsi normalitas data terpenuhi.

3. **Uji Heteroskedastisitas**

 Dari gambar 4.4 tersebut terlihat bahwa titik-titik yang diperoleh membentuk pola acak tidak beraturan serta menyebar diatas dan dibawah angka nol (0) pada sumbu Y, sehingga dalam model regresi yang akan dibentuk tidak ditemukan adanya pelanggaran heteroskedastisitas, dengan kata varians residual bersifat homokedastisitas.

4. **Uji Autokorelasi**

 Dari tabel 4.6 terlihat bahwa nilai Durbin Watson yang diperoleh sebesar 0,718. Nilai tersebut berada diantara -2

dan 2. Sesuai dengan criteria pengujian dapat dikatakan bahwa data yang digunakan tidak memiliki masalah autokorelasi, baik itu autokorelasi positif ataupun autokorelasi negative. Dari keempat pengujian asumsi klasik di atas, tidak ditemukan adanya pelanggaran asumsi klasik, sehingga analisis regresi linier berganda bisa digunakan.

4.1.3. Persamaan Regresi Linier Berganda

Dari hasil persamaan regresi linier berganda tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Konstanta sebesar 23,678 menyatakan bahwa ketika surat paksa dan tindakan penyitaan bernilai nol (0) dan tidak ada perubahan, maka pelunasan tunggakan pajak akan bernilai sebesar 23,67 rupiah.
b. Variabel X_1 yaitu surat paksa memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,093, menyatakan bahwa ketika surat paksa meningkat 1, sementara tindakan penyitaan konstan, maka pelunasan tunggakan pajak akan meningkat sebanyak 0,093 rupiah.
c. Variabel X_2 yaitu tindakan penyitaan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,814, menunjukan bahwa ketika tindakan penyitaan meningkat, sementara surat paksa konstan, maka pelunasan tunggakan pajak akan meningkat sebanyak 0,814 rupiah.

4.1.4. Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi tidak menunjukkan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Teknik analisis korelasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi *pearson product moment.* Hasil analisis korelasi yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisis korelasi simultan dan analisis korelasi parsial.

4.1.5. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (KD) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi (R) atau disebut juga sebagai *R-Square*. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh surat paksa dan tindakan penyitaan dengan pelunasan tunggakan pajak.

4.1.6. Pengujian Hipotesis

4.1.6.1. Pengujian Hipotesis Parsial

Berdasarkan table 4.13, diketahui bahwa nilai t-hitung yang diperoleh variabel X_1 sebesar 2,261. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t-tabel pada table distribusi t. Dengan α=0,05, df=n-k-1=20-2-1= 17, diperoleh nilai t-tabel untuk pengujian dua pihak sebesar ±2,110. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t-hitung yang diperoleh sebesar 2,261,

berada diluar nilai t-tabel (-2,110 dan 2,110). Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratam Soreang periode tahun 2011 – 2015.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Surat Paksa Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak

Hasil dari pengujian hipotesis menyatakan bahwa Surat Paksa berpengaruh terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak, dimana besarnya pengaruh Surat Paksa terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak adalah 42%, dan sisanya sebesar 58% dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar Surat Paksa. Hubungan Surat Paksa terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak menunjukkan hubungan yang rendah dan bertanda positif, artinya apabila jumlah surat paksa meningkat, maka pelunasan tunggakan pajak akan meningkat pula, dan sebaliknya apabila jumlah surat paksa menurun maka jumlah pelunasan pajak akan menurun juga.

Fenomena khusus yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang bahwa ternyata tunggakan pajak pada tahun 2012 sampai tahun 2015 mengalami kenaikan, termyata penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang dengan mengeluarkan surat paksa dan tindakan penyitaan masih belum maksimal dalam hal pelunasan tunggakan pajak (Bambang, 2016).

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran dari para wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya sehingga mengakibatkan tunggakan pajak meningkat di tahun 2012-2015 dan penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pajak Pratama Soreang dengan mengeluarkan surat paksa masih belum optimal. Jika penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Soreang optimal maka akan mempengaruhi jumlah pelunasan tunggakan pajak, semakin tinggi jumlah tunggakan pajak maka semakin banyak surat paksa yang dilakukan oleh KPP Pratama Soreang.

Sehingga untuk memperbaiki masalah tunggakan pajak pada KPP Pratama Soreang sebaiknya melakukan penagihan pajak dengan tindakan penyitaan agar pelunasan pajak terpenuhi. Hal tersebut didukung oleh teori di bab 2 halaman 9 yang dikemukakan oleh Muda Markus (2005:393), selain itu didukung pula oleh penelitian di bab 2 halaman 18 terdahulu yang dikemukakan oleh Sriulandari (2015) bahwa surat paksa berpengaruh terhadap pelunasan tunggakan pajak.

4.2.2. Pengaruh Tindakan Penyitaan Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak

Hasil dari pengujian hipotesis menyatakan bahwa tindakan penyitaan berpengaruh terhadap pelunasan tunggakan pajak, dimana besarnya pengaruh tindakan penyitaan terhadap pelunasan tunggakan pajak adalah 28,7%, dan sisanya sebesar 13,2% dipengaruhi oleh faktor-

faktor diluar tindakan penyitaan. Hubungan tindakan penyitaan terhadap pelunasan tunggakan pajak menunjukkan hubungan yang sedang, artinya apabila jumlah tindakan penyitaan meningkat maka jumlah pelunasan tunggakan pajak akan meningkat.

Fenomena khusus yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang bahwa ternyata tunggakan pajak pada tahun 2012 sampai tahun 2015 mengalami kenaikan, termyata penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang dengan mengeluarkan surat paksa dan tindakan penyitaan masih belum maksimal dalam hal pelunasan tunggakan pajak (Bambang, 2016).

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran dari para wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya sehingga mengakibatkan tunggakan pajak meningkat di tahun 2012-2015 dan penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pajak Pratama Soreang dengan dilakukannya tindakan penyitaan masih belum optimal. Jika penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Soreang optimal maka akan mempengaruhi jumlah pelunasan tunggakan pajak, semakin tinggi jumlah tunggakan pajak maka semakin banyak tindakan penyitaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Soreang.

Sehingga untuk memperbaiki masalah tunggakan pajak pada KPP Pratama Soreang sebaiknya melakukan segera mendatangi wajib pajak dan mengambil seluruh kekayaan wajib pajak agar pelunasan pajak terpenuhi. Hal tersebut didukung oleh teori di bab 2 halaman 13 yang dikemukaan oleh Menurut Djoko Muljono (2010: 161), selain itu pula didukung dengan penelitian terdahulu di bab 2 halaman 19 yang dikemukakan oleh Widhya Ningsih (2008) bahwa surat perintah melaksanakan penyitaan memberikan hasil yang signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak.

V. Kesimpulan Dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh surat paksa terhadap pelunasan tunggakan pajak. Kontribusi pengaruh surat paksa terhadap pelunasan tunggakan pajak adalah rendah. Dapat disimpulkan semakin tinggi surat paksa yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Soreang, maka semakin tinggi pula pelunasan yang diterima oleh KPP Soreang.
2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh tindakan penyitaan terhadap pelunasan tunggakan pajak. Kontribusi pengaruh tindakan penyitaan terhadap pelunasan adalah sedang. Dapat disimpulkan semakin banyaktindakan penyitaan maka semakin tinggi pelunasan tunggakan pajak yang diterima oleh KPP Pratama Soreang.

5.2. Saran

5.2.1. Saran Operasional

1. Bagi Kegunaan Praktis
 a. Untuk meningkatkan jumlah pelunasan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat paksa, disarankan kepada wajib pajak agar segera melunasi tunggakan pajaknya agar tidak dilakukan penagihan dengan penyitaan. Sedangkan untuk KPP Pratama Soreang agar terus mengoptimlkan penagihan pajak kepada wajib pajak yang masih menunggak supaya wajib pajak melunasi utang pajaknya tersebut.
 b. Untuk meningkatkan jumlah pelunasan tunggakan pajak melalui tindakan penyitaan, disarankan kepada wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak tepat waktu agar tidak dilakukan tindakan penyitaan. Sedangkan, untuk KPP Pratama Soreang agar terus mengawasi wajib pajak yang bermasalah terkait utang pajaknya tersebut melalui tindakan penyitaan.
2. Bagi Kegunaan Akademis
 Bagi penelitian selanjutnya, variabel bebas yang digunakan hendaknya tidak hanya pengaruh surat paksa dan tindakan penyitaan saja, karena masih banyak faktor internal dan eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi pelunasan tunggakan pajak. Selain itu jumlah sampel yang diteliti sebaiknya diperbanyak untuk memperkuat hasil penelitian.

5.2.2. Saran Teknis

1. Dalam pengembangan ilmu terkait dengan pengaruh surat paksa dan tindakan penyitaan terhadap pelunasan tunggakan pajak di bidang akuntansi khususnya perpajakan diharapkan hasil ini dapat dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya dengan variabel bebas yang berbeda, karena masih banyak faktor internal dan eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi pelunasan tunggakan pajak.
2. Diharapkan agar para peneliti lain dapat lebih memberikan bukti empiris dari konsep yang telah dikaji bahwa pelunasan tunggakan pajak dapat dipengaruhi oleh surat paksa dan tindakan pennyitaan.

DAFTAR PUSTAKA

Albert Kurniawan. 2009. *Belajar Mudah SPSS Untuk Pemula.* Yogyakarta: MediaKom.

Andi Supangat. 2007. *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Nonparametrik*. Jakarta: Kencana.

Asep Saepul Hamdi E Bahrudin. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta. Depublish.

Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010.*

Gatot S.M. Faisal. 2009, *How To Be A Smarter Taxpayer Bagaimana Menjadi Wajib Pajak Yang Lebih Cerdas.* (Grasindo).

I Ketut Swarjana. 2015. *Metodologi Penelitian Kesehatan.* Yogyakarta: Andi Offset.

Muda Markus. 2005. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Republik Indonesia. 2000. *Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000*.

Riduwan. 2010. *Dasar-Dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta.

Sriulandari. 2015. *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak*. Skripsi. Gorontalo.

Suandy, E. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba empat.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Supramono. 2010. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Andi Offset.

Taufik Rohman Dhohiri, dkk. 2006. *Sosiologi 3.* Yudhistira.

Widhya Ningsih. 2008. *Analisis Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Monitary Asset Di Bank Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak*.Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Yustinus Prastowo. 2009. *Panduan Lengkap Pajak*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

LAMPIRAN

Tabel 3.1
Operasionalisasi Penelitian

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Surat Paksa (X1)	Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak Mardiasmo (2011:128)	- Nilai Tunggakan Pajak/ Utang Pajak - Biaya Penagihan Pajak Mardiasmo (2011:128)	Rasio
Tindakan Penyitaan (X2)	Penyitaan adalah tindakan juru sita untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak. Gatot (2009)	- Nilai barang yang disita Djoko Muljono (2010:163)	Rasio
Pelunasan Tunggakan Pajak	Pembayaran utang pajak sebesar yang masih harus dibayar sesuai administrasi di kantor pajak. Yustinus Prastowo (2009:164)	- Jumlah Tunggakan pajak - Jumlah pelunasan tunggakan pajak Yustinus Prastowo (2009:164)	Rasio

(Bab III, Hal 23)

Tabel 4.1
Perkembangan Surat Paksa Periode 2011-2015

Tahun	Triwulan	Surat Paksa	Perkembangan
2011	I	74	
	II	99	3,38
	III	149	5,05
	IV	173	1,61
2012	I	68	-6,07
	II	90	3,24
	III	135	0,5
	IV	158	1,70
2013	I	62	-6,07
	II	83	3,39
	III	124	4,93
	IV	145	1,70
2014	I	73	-4,97
	II	97	3,29
	III	146	5,05
	IV	170	1,64
	I	249	4,65
2015	II	333	3,37
	III	500	5,02
	IV	538	0,76

(Bab IV, Hal 40)

Tabel 4.1
Perkembangan Tindakan Penyitaan Periode Tahun 2011-2015

Tahun	Triwulan	Tindakan Penyitaan	Perkembangan
2011	I	2	
	II	2	1
	III	4	1
	IV	4	0
2012	I	0	-1
	II	0	0
	III	0	0
	IV	0	0
2013	I	1	1
	II	1	0
	III	2	1
	IV	3	1
2014	I	1	-0,6
	II	2	1
	III	2	0
	IV	3	2

2015	I	31	9,33
	II	41	0,32
	III	62	0,51
	IV	73	0,18

(Bab IV, Hal 43)

Tabel 4.2
Perkembangan Pelunasan Tunggakan Pajak Periode Tahun 2011-2015

Tahun	Triwulan	Tunggakan Pajak	Perkembangan
2011	I	Rp 1,229,626,658	
	II	Rp 1,639,502,210	0,33
	III	Rp 2,459,253,315	0,5
	IV	Rp 2,869,128,868	0,17
2012	I	Rp 3,072,199,452	0,07
	II	Rp 4,096,265,936	0,33
	III	Rp 6,144,398,905	0,5
	IV	Rp 7,168,465,389	0,17
2013	I	Rp 3,256,775,874	-0,55
	II	Rp 4,342,367,831	0,33
	III	Rp 6,513,551,747	0,5
	IV	Rp 7,599,143,705	0,17
2014	I	Rp 1,807,237,882	-0,76
	II	Rp 2,409,650,510	0,34
	III	Rp 3,614,475,764	0,5
	IV	Rp 4,216,888,392	0,17
2015	I	Rp 5,472,559,296	0,3
	II	Rp 7,296,745,728	0,33
	III	Rp 10,945,118,592	0,5
	IV	Rp 12,769,305,024	0,17

(Bab IV, Hal 46)

Tabel 4.3
Hasil Uji Data Normalitas Residual

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	23.45060337
Most Extreme Differences	Absolute	.251
	Positive	.251
	Negative	-.149
Kolmogorov-Smirnov Z		1.121
Asymp. Sig. (2-tailed)		.162

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

(Bab IV, Hal 50)

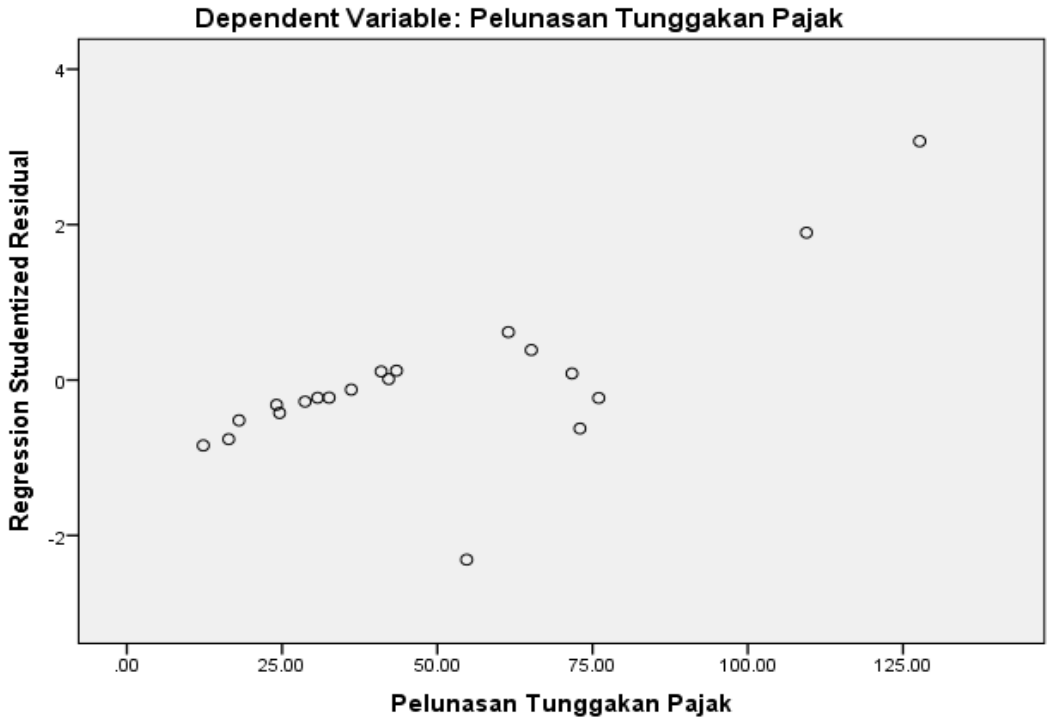
Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinieritas Data

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Surat Paksa	.960	1.041
	Tindakan Penyitaan	.960	1.041

a. Dependent Variable: Pelunasan Tunggakan Pajak

(Bab IV, Hal 51)



Gambar 4.1
Hasil Uji Heterokedastisitas

(Bab IV, Hal 52)

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.648[a]	.420	.352	24.79170	.718

a. Predictors: (Constant), Tindakan Penyitaan, Surat Paksa

b. Dependent Variable: Pelunasan Tunggakan Pajak

(Bab IV, Hal 53)

Tabel 4.6
Persamaan Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23.678	10.042		2.358	.031
	Surat Paksa	.093	.041	.426	2.261	.037
	Tindakan Penyitaan	.814	.264	.580	3.079	.007

a. Dependent Variable: Pelunasan Tunggakan Pajak

(Bab IV, Hal 54)

Tabel 4.7
Hasil Analisis Korelasi Parsial

Correlations

		Surat Paksa	Tindakan Penyitaan	Pelunasan Tunggakan Pajak
Surat Paksa	Pearson Correlation	1	-.199	.311
	Sig. (2-tailed)		.399	.183
	N	20	20	20
Tindakan Penyitaan	Pearson Correlation	-.199	1	.495*
	Sig. (2-tailed)	.399		.026
	N	20	20	20
Pelunasan Tunggakan Pajak	Pearson Correlation	.311	.495*	1
	Sig. (2-tailed)	.183	.026	
	N	20	20	20

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

(Bab IV, Hal 57)

Tabel 4.8
Koefisien Determinasi Parsial

Coefficients[a]

Model		Standardized Coefficients	Correlations
		Beta	Zero-order
1	Surat Paksa	.426	.311
	Tindakan Penyitaan	.580	.495

a. Dependent Variable: Pelunasan Tunggakan Pajak

(Bab IV, Hal 59)

Tabel 4.9
Pengujian Hipotesis Parsial X_1

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23.678	10.042		2.358	.031
	Surat Paksa	.093	.041	.426	2.261	.037
	Tindakan Penyitaan	.814	.264	.580	3.079	.007

a. Dependent Variable: Pelunasan Tunggakan Pajak

(Bab IV, Hal 62)

Tabel 4.10
Pengujian Hipotesis Parsial X_2

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23.678	10.042		2.358	.031
	Surat Paksa	.093	.041	.426	2.261	.037
	Tindakan Penyitaan	.814	.264	.580	3.079	.007

a. Dependent Variable: Pelunasan Tunggakan Pajak

(Bab IV, Hal 63)